

PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Dengan Surat Keputusan Stani Nomor : 421/1/22/11/Ditkud-000003/KAS.01/2022

Tanggal 24 Mei 2022 dikebukan



Keputusan : MENDIKUD
No. KEP : 84 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada
Alamat

: TK ASSYOFA

: Jln. Kesehatan RT 03 RW 05 No 4B

: Kelurahan Dadok Tunggul Hiram

: Kecamatan Koto Tangah

: Kota Padang

: 1304220010704

: TK

: Khusus

: Sumarni, S.Pd

: Yayasan Pendidikan ASSYOFA

Nomor Induk Berusaha (NIB)
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara


Berlaku terhitung tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2026
Tertanggal 12/11/2022 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Padang, 24 Mei 2022



Sumarni 4

Sumarni Fuadi, S.Pd, M.Si
NIP.196909211995031002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta

Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25133

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR : 421.1 / 22 / Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

TK ASSYOFA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca :** Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : **Sumarni, S.Pd Sebagai Kepala Sekolah TK Assyofa Nomor : 013/V/YYS Assyofa-2022 tanggal 27 April 2022** beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha : 1304220010704
- Menimbang :**
- bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
 - bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan :** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada :**

Nama PAUD : **TK ASSYOFA**
Jenis Pendidikan : **TK**
Rumpun Pendidikan : **Khusus**
Tahap : **Perpanjangan Izin**
Alamat : **Jl. Kesehatan RT 03 RW 05 No 4B**
Kelurahan : **Dadok Tunggul Hitam**
Kecamatan : **Koto Tangah**
Kota : **Padang**
Nama Pemimpin : **Sumarni, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Assyofa**

KEDUA : **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **17 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2026**

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 24 Mei 2022

Kepala,



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si

NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip